

SODONG BASARI

2022

PERDA NO. 1 BD. 2022. NO. 1 LL. KAB. PEMALANG : 13 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : - Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan penataan desa yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat pedesaan di Kabupaten Pemalang. Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi Tim Pembentukan Desa Persiapan Kabupaten Pemalang, Desa Persiapan Sodong Basari Layak untuk ditetapkan menjadi desa definitif karena telah memenuhi persyaratan batas usia desa induk, jumlah penduduk, akses transportasi antar wilayah, sosial budaya, potensi desa, batas wilayah, sarana prasarana dan tersedianya dana operasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomro 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa dan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Desa, menyebutkan bahwa dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan kode desa 33.27.03.2013. Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang merupakan pemekaran dari Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan kode desa 33.27.03.2011. Desa Sodong Basari mempunyai luas wilayah 441,475493. Jumlah Penduduk Desa Sodong Basari sebanyak 6.252 jiwa. Pusat Pemerintahan Desa Sodong Basari berkedudukan di Dusun Sodong Barat. Pemerintahan Desa Sodong Basari dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum dilantik Kepala Desa Bupati mengangkat PNS dilingkungan pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa Sodong Basari. Penjabat Kepala Desa dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa Sodong Basari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Penjabat melakukan tugas, wewenang dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Desember 2022  
- Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sodong Basari sebelum ditetapkannya APB Desa dibebankan pada APB Desa Sikasur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.  
- Terdiri dari 13 Pasal.  
- Penjelasan 5 halaman